



P U T U S A N

Nomor 709/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Bondan Alfonso Bin Suyatna**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/16 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Batu Tumbuh RT 04/04 Kel. Tugu Selatan Kec.
Koja Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Parkir

Terdakwa Bondan Alfonso Bin Suyatna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 709/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 709/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 709/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BONDAN ALFONSO, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus handphone Merk OPPO Reno 5 Warna Biru

Dikembalikan kepada saksi LIAN KOTO

- 1 (satu) buah flashdisk

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa **Terdakwa BONDAN ALFONSO BIN SUYATNA**, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 19.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Jl Pegangsaan II Kel. Tugu Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 19.30 WIB saat terdakwa sedang di parkir mini market Alfamart di Jl Pegangsaan II

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 709/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Kel. Tugu Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara datang korban LIAM KOTO dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya korban memarkirkan sepeda motornya lalu korban masuk ke dalam Alfamart yang kemudian terdakwa menduduki jok sepeda motor yang dikendarai oleh korban. Saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 5 warna biru yang diletakkan korban di dashboard sepeda motor sebelah dan lupa dibawa oleh korban.

Bahwa melihat 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 5 warna biru tersebut lalu tanpa sepengetahuan korban terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan tangan kiri lalu dibawa ke daerah Permai, Kec. Koja, Jakarta Utara untuk dijual seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal. Setelah berhasil menjual handphone milik korban tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 21.00 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah di Kp. Batu Tumbuh RT.004/RW.004 Kel. Tugu Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara datang beberapa anggota Polsek Koja yang menangkap terdakwa.

Bahwa korban LIAM KOTO mengetahui 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 5 warna biru miliknya telah hilang setelah kembali ke sepeda motornya mendapati handphone tersebut sudah tidak ada di dalam dashboard, kemudian korban meminta tolong ke karyawan Alfamart untuk melihat rekaman CCTV lalu diketahui pelaku yang mengambil handphone tersebut ciri-cirinya sama seperti terdakwa. Selanjutnya korban melaporkannya ke Polsek Koja, dan atas kejadian tersebut korban LIAM KOTO menderita kerugian materi sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LIAM KOTO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kehilangan barang berupa handphone pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 19.30 WIB, di Jl Pegangsaan II Kel. Tugu Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa awalnya saksi sedang belanja di Alfamart di Jl Pegangsaan II Kel. Tugu Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya saksi memarkirkan sepeda motornya lalu korban masuk ke dalam Alfamart dan menaruh handphone merk Oppo Reno 5 warna biru di dashboard sepeda motor;
- Bahwa saat masuk ke dalam alfamart saksi teringat handphone nya ketinggalan di sepeda motor, dan saat keluar handphone milik saksi sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian saksi meminta pegawai alfamart membuka cctv dan terlihat terdakwa mengambil handphone saksi yang diletakkan di dashboard sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Koja;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban LIAN KOTO mengalami kerugian materi sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. ANDHIKA ANWAR, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saksi Anggota kepolisian yang menangkap terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut karena ada laporan saksi LIAN KOTO yang kehilangan barang berupa handphone pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 19.30 WIB, di Jl Pegangsaan II Kel. Tugu Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara (parkiran Alfamart);
- Bahwa awalnya saksi korban LIAN KOTO sedang belanja di Alfamart di Jl Pegangsaan II Kel. Tugu Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya saksi memarkirkan sepeda motornya lalu korban masuk ke dalam Alfamart dan menaruh handphone merk Oppo Reno 5 warna biru di dashboard sepeda motor;
- Bahwa saat masuk ke dalam alfamart saksi teringat handphone nya ketinggalan di sepeda motor, dan saat keluar handphone milik saksi sudah tidak ada, kemudian saksi membuka cctv alfamart dan terlihat terdakwa

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 709/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil handphone saksi yang diletakkan di dashboard sepeda motor kemudian saksi bersama Tim mencari terdakwa;

- Bahwa saksi berhasil menangkap terdakwa pada hari Jum'at tanggal tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 21.00 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah di Kp. Batu Tumbuh RT.004/RW.004 Kel. Tugu Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa mengakui telah menjual handphone milik korban tersebut kemudian seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban LIAN KOTO mengalami kerugian materi sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa handohone milik saksi LIAN KOTO pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 19.30 WIB, di Jl Pegangsaan II Kel. Tugu Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara (parkiran Alfamart);
- Bahwa awalnya korban LIAN KOTOT sedang belanja di Alfamart di Jl Pegangsaan II Kel. Tugu Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya saksi memarkirkan sepeda motornya lalu korban masuk ke dalam Alfamart dan menaruh handphone merk Oppo Reno 5 warna biru di dashboard sepeda motor;
- Bahwa melihat 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 5 warna biru tersebut lalu tanpa sepengetahuan korban terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan tangan kiri lalu dibawa ke daerah Permai, Kec. Koja, Jakarta Utara untuk dijual seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal;
- Bahwa setelah berhasil menjual handphone milik korban tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dan kemudian pada hari Jum'at tanggal tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 21.00 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah di Kp. Batu Tumbuh RT.004/RW.004 Kel. Tugu Selatan, Kec.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 709/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koja, Jakarta Utara datang beberapa anggota Polsek Koja yang menangkap terdakwa.

- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersbeut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kardus handphone Merk OPPO Reno 5 Warna Biru;
2. 1 (satu) buah flashdisk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 19.30 WIB saat terdakwa sedang di parkir mini market Alfamart di Jl Pegangsaan II Kel. Tugu Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara datang korban LIAM KOTO dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya korban memarkirkan sepeda motornya lalu korban masuk ke dalam Alfamart yang kemudian terdakwa menduduki jok sepeda motor yang dikendarai oleh korban. Saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 5 warna biru yang diletakkan korban di dashboard sepeda motor sebelah dan lupa dibawa oleh korban.
- Bahwa melihat 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 5 warna biru tersebut lalu tanpa sepengetahuan korban terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan tangan kiri lalu dibawa ke daerah Permai, Kec. Koja, Jakarta Utara untuk dijual seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal. Setelah berhasil menjual handphone milik korban tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dan kemudian pada hari Jum'at tanggal tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 21.00 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah di Kp. Batu Tumbuh RT.004/RW.004 Kel. Tugu Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara datang beberapa anggota Polsek Koja yang menangkap terdakwa.
- Bahwa korban LIAM KOTO mengetahui 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 5 warna biru miliknya telah hilang setelah kembali ke sepeda motornya mendapati hanphone tersebut sudah tidak ada di dalam dashboard, kemudian korban meminta tolong ke karyawan Alfamart untuk melihat rekaman CCTV lalu diketahui pelaku yang mengambil handphone tersebut ciri-cirinya sama seperti terdakwa. Selanjutnya korban

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 709/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



melaporkannya ke Polsek Koja, dan atas kejadian tersebut korban LIAM KOTO menderita kerugian materi sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum/pendukung hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata Terdakwa **Bondan Alfonso Bin Suyatna** telah membenarkan identitasnya sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selama pemeriksaan dipersidangan itu pula ternyata Terdakwa juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan tegas dan bahkan menolak atau menyatakan keberatan terhadap hal-hal yang mungkin dirasakan memberatkan dirinya. Adanya fakta ini menunjukkan bahwa tidak terjadi eror in persona dalam perkara ini dan Terdakwa secara nyata memang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian nyata pula bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 362 KUHP dirumuskan secara formal, maka perbuatan “mengambil” itu baru dianggap selesai jika benda yang diambilnya itu sudah berada dalam penguasaan pelaku, walaupun benar bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tersebut kemudian telah melepaskannya kembali, misalnya karena perbuatannya itu diketahui orang lain (Arrest HR tanggal 12 Nopember 1894).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam pasal ini adalah segala sesuatu yang bisa dihaki dan mempunyai nilai tertentu (tidak harus bernilai ekonomi) dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa bahwa barang yang dimaksudkan di atas itu baik seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, artinya barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 19.30 WIB saat terdakwa sedang di parkir mini market Alfamart di Jl Pegangsaan II Kel. Tugu Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara datang korban LIAM KOTO dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya korban memarkirkan sepeda motornya lalu korban masuk ke dalam Alfamart yang kemudian terdakwa menduduki jok sepeda motor yang dikendarai oleh korban. Saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 5 warna biru yang diletakkan korban di dashboard sepeda motor sebelah dan lupa dibawa oleh korban.

Meimbang, bahwa melihat 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 5 warna biru tersebut lalu tanpa sepengetahuan korban terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan tangan kiri lalu dibawa ke daerah Permai, Kec. Koja, Jakarta Utara untuk dijual seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal. Setelah berhasil menjual handphone milik korban tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dan kemudian pada hari Jum'at tanggal tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 21.00 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah di Kp. Batu Tumbuh RT.004/RW.004 Kel. Tugu Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara datang beberapa anggota Polsek Koja yang menangkap terdakwa.

Menimbang, bahwa korban LIAM KOTO mengetahui 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 5 warna biru miliknya telah hilang setelah kembali ke sepeda motornya mendapati hanphone tersebut sudah tidak ada di dalam dashboard, kemudian korban meminta tolong ke karyawan Alfamart untuk melihat rekaman CCTV lalu diketahui pelaku yang mengambil handphone tersebut ciri-cirinya sama seperti terdakwa. Selanjutnya korban melaporkannya ke Polsek Koja, dan atas kejadian tersebut korban LIAM KOTO menderita kerugian materi sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 709/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus handphone Merk OPPO Reno 5 Warna Biru dikembalikan kepada saksi LIAN KOTO dan 1 (satu) buah flashdisk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban LIAN KOTO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Bondan Alfonso Bin Suyatna** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus handphone Merk OPPO Reno 5 Warna Biru

Dikembalikan kepada saksi LIAN KOTO

 - 1 (satu) buah flashdisk

Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, oleh kami, Maryono, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, R. Rudi Kindarto, S.H dan Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyanti Paelori, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Shubhan Noor Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rudi Kindarto, S.H

Maryono, S.H., M.Hum

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hariyanti Paelori, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 709/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11